

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu aturan yang diciptakan oleh Allah swt yang mana berguna untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Sehingga untuk mempermudah menunjang keperluan rohani maupun jasmani melalui cara-cara yang terbaik, dalam hal ini yang termasuk dalam perbuatan muamalah yaitu sistem kerjasama dalam hal upah.<sup>1</sup> Muamalah juga merupakan suatu aturan yang mengatur *hablum-minannās* yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik didalam aspek kehidupan yang menyangkut urusan duniawi hingga sosial.<sup>2</sup> Muamalah pada dasarnya mubah maksudnya diperbolehkan melakukan transaksi apapun hingga terdapat *nash* yang melarang.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan masyarakat luas, yang mana kehidupan manusia itu tidak bisa luput dengan manusia lain, karena manusia termasuk makhluk sosial yang bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup.<sup>4</sup> Didalam suatu pekerjaan, terdapat penyedia jasa manfaat atau biasa dikenal dengan istilah buruh. Buruh tersebut juga mendapatkan kompensasi yang berupa upah, sedangkan disisi lain terdapat penyedia pekerjaan biasa dikenal dengan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 7.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-16.

istilah pimpinan atau bos. Dalam ilmu fiqh, menyewa manusia untuk dimanfaatkan tenaganya dapat dinamakan akad *ijārah al-‘amal* (اجارة العمل), yang mana dalam akad ini menunjukkan cara mempekerjakan seseorang guna melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا

الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (روه ابن ماجه)

“Dari Abdillah ibnu Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW:  
“Berikan kepada seseorang pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih).<sup>6</sup>

Hadits diatas menerangkan ketentuan dalam pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi Saw sangat menganjurkan hendaknya membayar upah sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Hal tersebut memberi penjelasan yang mana dalam menyewa seseorang untuk bekerja, seharusnya dari awal

---

<sup>5</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Alasqolani. (t.t). *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daarun Nasyir Al-misyriyyah), 18.

terlebih dahulu dijelaskan berapa besaran penerimaan gaji serta ketepatan dalam memberikan upah tersebut.<sup>7</sup>

Berikut ini terdapat beberapa dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang upah yaitu; KUH Perdata pasal 1320 mengenai perjanjian, Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, serta peraturan-peraturan lainnya.<sup>8</sup> Terdapat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengungkapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.<sup>9</sup> Disini didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa upah termasuk hak milik buruh yang wajib diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha sesuai perjanjian diawal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pula tunjangan bagi buruh serta keluarganya.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan pemilik dan karyawan bahwasanya pelaksanaan pemberian upah di UD. Ridho Ilahi Gula Merah Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

---

<sup>7</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 515.

<sup>8</sup> Az Zarqa, Vol. 9, No. 2, Desember 2017. Diakses 20 Mei 2021.

<sup>9</sup> Shinta Vinayanti Bumi, *Jurnal Hukum Perjanjian*, (Universitas Udayana, 2019). Diakses 02 Mei 2021.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika), 36.

menggunakan sistem upah berdasarkan jangka waktunya dan berdasarkan banyak sedikitnya produksi yang diperoleh. Hasil upahnya juga sesuai dengan produksi gula merah yang didapatkan. Namun, terdapat perbedaan gaji untuk karyawan baru dan karyawan lama padahal sistem kerja menggunakan sistem kerja borongan. Hal ini dibuat berbeda karena karyawan baru biasanya niat kerjanya belum sepenuhnya hanya sebagai coba-coba saja sehingga sering bolos atau mangkir dan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja. Sedangkan karyawan lama lebih dipercaya oleh pemilik dikarenakan sudah berkompetensi dengan keahliannya dalam bekerja.<sup>11</sup>

Perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya menetapkan dalam satu minggu terhitung 6 (enam) hari kerja. Setiap hari terdapat 11 jam kerja, padahal standar jam kerja pada umumnya hanya mencapai 7 sampai dengan 8 jam perhari. UU No. 13 Tahun 2003 mengatur standart jam kerja menurut pasal 77-85 Ketenagakerjaan. Pasal 77 ayat 2 meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sinwanudin, Pemilik UD Ridho Ilahi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, 22 Juli 2021.

Selain itu, tenaga kerja mengoperasikan mesin-mesin yang berat namun perusahaan tidak memberlakukan asuransi kesehatan atau BPJS. Hal ini tentunya menimbulkan resiko tinggi bila terjadi kecelakaan kerja. Potensi bahaya yang ada di UD. Ridho Ilahi tersebut diantaranya *unsafe action* yaitu merokok pada saat bekerja, tidak memakai pelindung diri, mereka juga bersenda gurau ketika ditengah menjalankan aktifitas. Kemudian *unsafe condition* yaitu tidak adanya pengaman mesin, lingkungan di tempat kerjanya pun terasa panas dan bising serta kadar debu cukup tinggi. Hal yang demikian tentunya kurang adanya kesesuaian dengan teori hukum Islam serta hukum Positif yang ada di Indonesia.

Dari sinilah, penulis menganggap penting untuk melakukan pengkajian mengenai masalah-masalah yang terjadi di UD. Gula Merah tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini penulis mengangkat topik yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja (Studi pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Dsn. Tajinan Ds. Slumbung Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tenaga kerja pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih?

3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sistem pengupahan tenaga kerja pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Desa Slumbang Kecamatan Ngadiluwih?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem pengupahan tenaga kerja pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Desa Slumbang Kecamatan Ngadiluwih.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem pengupahan tenaga kerja pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Desa Slumbang Kecamatan Ngadiluwih.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Sarana menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas terkait dengan sistem upah (*ijarah*) yang semakin berkembang pesat pada zaman ini, menginginkan kedepannya dapat memberikan interpretasi adapun pelaksanaan upah (*ijarah*) agar selaras dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.
  - b. Menjadi bahan referensi baik bagi golongan akademisi maupun praktisi.
2. Secara Praktis

- a. Syarat penting terkait mendapatkan gelar SH di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Reni Anggriyani : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita di Masyarakat (Studi Pada Wartawan Lipan Lampung Utara)*

Penelitian yang dilakukan Reni adalah menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis, penelitian lapangan, dengan memanfaatkan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Skripsi ini menjelaskan bahwa wartawan Abung Barat dalam mendapatkan berita telah melakukan kesengajaan dengan mengada-ada pelanggaran masyarakat tersebut guna dibentuklah sebuah warta sehingga dikemudian hari ia dapat memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memperoleh upah. Yang jelas hal tersebut bertentangan dalam ajaran Islam, bahkan wartawan tersebut dapat terjerat pasal pidana atas tuduhan pencemaran nama baik karena melanggar kode etik jurnalistik.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Reni adalah sama-sama membahas tentang upah. Perbedaannya, dalam penelitian Reni membahas upah wartawan yang meliput berita dimasyarakat namun, ada penyalahgunaan profesi dalam bekerja. Sedangkan yang peneliti bahas

---

<sup>12</sup> Reni Anggriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliput Berita di Masyarakat (Studi Pada Wartawan Lipan Lampung Utara)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

adalah mengenai sistem upah yang diperoleh tenaga kerja di industri gula merah UD. Ridho Ilahi.

2. Ayu Lestari Anggraini : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (Whitening Injection) (Studi Pada Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung)* Penelitian yang dilakukan oleh Ayu mengenai sistem upah suntik (Injection whitening) yang kurang sesuai dalam ajaran kaidah hukum Islam hal ini dikarenakan suntik putih hukumnya haram. Menurut fiqh muamalah seandainya dalam bermuamalah atau berdagang, hal yang utama objeknya haruslah halal, sebaliknya sebagian besar bahan yang digunakan didalam suntik putih ini mengandung zat glutathione yang membahayakan.<sup>13</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah. Perbedaan penelitian ini adalah membahas upah pekerja suntik putih, padahal suntik putih itu sendiri banyak mengandung zat yang membahayakan pada tubuh. Hal ini lebih banyak mudharatnya daripada mashlahahnya. Sedangkan yang peneliti bahas adalah mengenai bidang upah pembuatan gula merah yang mana tidak menimbulkan mudharat namun justru menimbulkan mashlahah bagi para pekerja yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya.
3. Puspita Sari : *Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi di Stasiun KA Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)*

---

<sup>13</sup> Ayu Lestari Anggraini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (Whitening Injection) (Studi Pada Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014).

Skripsi ini menjelaskan tentang hukum kuli angkut dengan sistem pembayaran dilakukan antara mu'ajir dengan mustahir yang pembayarannya dibelakang dengan kesepakatan diawal. Mengenai jumlah ongkos antara Rp.5000,- hingga Rp.15.000,- tergantung seberapa banyak sedikitnya muatan. Akan tetapi terdapat beberapa kuli yang mengklaim pembayarann diluar dari persetujuan yang dibuat.<sup>14</sup> Perbandingan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai upah. Perselisihan penelitian ini adalah membahas kuli angkut yang mendapat upah *outside the agreement*. Sedangkan yang peneliti bahas adalah mengenai upah tenaga kerja menggunakan sistem upah menurut waktu dan menurut hasil produksi gula merah itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Puspita Sari, *Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi di Stasiun KA Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014).